

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,



Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjajian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

[illegible]

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,



Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, kami sepakat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Bandung, 26 Agustus 2020.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Sodikin

Alamat: Jl. Susah Bener No. 666, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama: Solihin Solihin

Alamat : Jl. Gampang Sekali No. 33, Kab. Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua memiliki perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama menitipkan barangnya pada pihak kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak kedua mendapatkan 10% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama.

Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua adalah 100 item untuk setiap desainnya.

Pendistribusian barang untuk area Bandung dan sekitarnya diatur oleh pihak kedua.

Pihak pertama akan membantu promosi pihak kedua, begitu juga sebaliknya.

Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama setiap bulannya, diawal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar 90% dari omzet penjualan barang titipan pihak pertama kepada pihak kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

